



## Urgensi Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia Guna Menyongsong Program Sustainable Development Goals (SDGs) Point 14

Fadilla Elza Aida Putri<sup>1</sup>, Nurul Agustin Damayanti<sup>2</sup>, Rayi Kharisma Rajib<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Semarang

Received: 6 September 2024  
Revised: 12 September 2024  
Accepted: 28 September 2024

### Abstract

*Sustainable Development Goal (SDGs) Point 14 is to protect marine ecosystems. Coral reefs are a marine ecosystem that has high economic benefits. The richness of coral reefs in Indonesia is very high. The research method used is a qualitative research method with a normative juridical approach. The aim of this research is to determine the urgency of protecting coral reef ecosystems in supporting the SDGs Point 14 program and to review environmental legal regulations in Indonesia accommodate the protection of coral reef ecosystems. Based on research, there are still many water areas in Indonesia that are experiencing damage to coral reefs. This is caused by natural and human factors. The importance of protecting coral reef ecosystems in Indonesia is carried out by involving collaboration between parties. Not only the government but local communities must take part in protecting coral reef ecosystems to support the SDGs Point 14 program. The behavior of someone who damages coral reefs is a crime that violates the law.*

**Keywords:** *Ecosystem, Coral Reef Damage, SDGs Point 14*

(\*) Corresponding Author:

[Fadillaelza@Students.Unnes.Ac.Id](mailto:Fadillaelza@Students.Unnes.Ac.Id)

[Nurulagustin216@Students.Unnes.Ac.Id](mailto:Nurulagustin216@Students.Unnes.Ac.Id), [Rayirajib@Mail.Unnes.Ac.Id](mailto:Rayirajib@Mail.Unnes.Ac.Id)

**How to Cite:** Putri, F., Damayanti, N., & Rajib, R. (2024). Urgensi Perlindungan Ekosistem Terumbu Karang di Indonesia Guna Menyongsong Program Sustainable Development Goals (SDGs) Point 14. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 385-393. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9203>

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memprioritaskan berbagai sektor salah satunya adalah ekosistem laut dan perikanan. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* memberikan penjelasan bahwa ekosistem laut dan perikanan sangatlah berperan penting untuk kehidupan bangsa. Perubahan iklim juga berdampak secara langsung terhadap ekosistem laut dan perikanan salah satunya adalah kekayaan terumbu karang di Indonesia. Berdasarkan data yang telah dikaji pada *United Nations FAO'S 2020 State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)* terdapat sejumlah 34,2% terjadi penangkapan ikan secara liar. Lalu, *WWF's Living Blue Planet Report 2015* mengungkap populasi dari ekosistem laut mengalami penurunan hingga 49% dari rentang 1970-2012. Kondisi laut yang demikian memang membutuhkan suatu inovasi baru untuk memperhatikan ekosistem yang ada di laut Indonesia salah satunya adalah kerusakan terumbu karang.

Menurut Direktorat Jendral Pengelolaan Laut (RPL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan kerusakan terumbu karang di Indonesia sekitar 33,82% dari 2,5 juta Hektar luas terumbu karang di perairan Indonesia. Terumbu karang yang rusak dapat dikategorikan sebagai kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan terumbu karang bukan dialami oleh Negara Indonesia saja. Namun, seperti Australia juga mengalami hal demikian. Terumbu karang yang dikenal paling besar di dunia tersebut rusak sebab dampak dari kumpulan limbah, pencemaran air, dan kegiatan perindustrian yang mampu menjadikan iklim berubah-ubah. Sejak tahun 2016 ekosistem terumbu karang telah rusak secara berkelanjutan sebab dipengaruhi oleh suhu yang kian berubah-

ubah hingga menyebabkan karang di lautan memutih. Bukan hanya di negara asing, gangguan ekosistem terumbu karang juga menjadi masalah global di negara tercinta. Indonesia mempunyai kekayaan terumbu karang yang patut disyukuri sebab berperan penting terhadap kehidupan warga. Namun, terumbu karang masih saja terus-terusan terjadi. Pada tahun 2017, di Indonesia tepatnya di Raja Ampat pernah mengalami kerusakan terumbu karang yang ekstrim. Peristiwa tersebut terjadi disebabkan oleh kandasnya kapal pesiar *Motor Vessel (MV) Caledonian Sky* berbobot 4.200 ton. Akibatnya terumbu karang seluas 13.270 meter persegi dari 18.882 meter persegi mengalami kerusakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah menyusun mengenai kewenangan negara untuk melakukan pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian lingkungan hidup baik di darat, laut, juga udara. Hal demikian pemerintah bertanggung jawab atas ekosistem laut salah satunya terumbu karang di Indonesia supaya dapat lestari. Negara harus mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan (*SDGs*) yang berintegrasi dengan lima prinsip yakni *people, planet, prosperity, peace, and partnership*. *SDGs* juga disusun sebagai upaya untuk menciptakan inovasi baru untuk menghadapi beragam krisis lingkungan salah satunya adalah ekosistem laut. Negara Indonesia juga memberikan perlindungan hukum melalui banyaknya masalah kerusakan terumbu karang di Indonesia yang sampai detik ini masih saja terjadi.

Melihat latar masalah yang diangkat, maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya adalah (1) Bagaimana urgensi perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang dalam menyongsong program *SDGs Point 14*? (2) Bagaimanakah regulasi hukum lingkungan di Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang? Adapun tujuan penelitian terdiri dari (1) Untuk mengetahui urgensi perlindungan ekosistem laut dalam menyongsong program *SDGs Point 14* (2) Untuk mengkaji regulasi hukum lingkungan di Indonesia mengakomodir perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya. Penelitian ini mampu membuktikan adanya akurasi dan konsistensi daripada data yang dikumpulkan dengan objek yang diteliti. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif yang berisi nilai-nilai (subjektif), penelitian hukum kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka yang bersifat sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan memanfaatkan studi literatur baik dari buku, situs, artikel ilmiah, dan jurnal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.1. Urgensi Perlindungan Terhadap Ekosistem Laut dalam Menyongsong Program Sustainable Development Goals (SDGs) Point 14**

Komisi Dunia telah memperkenalkan konsep pembangunan berkelanjutan yang kemudian diadopsi oleh beragam negara tahun 1987. Pembangunan berkelanjutan tampaknya dapat diraih. *SDGs Point 14* konsepnya adalah “Konservasi dan pemanfaatan sumber daya samudra, laut, dan perairan secara berkelanjutan”. Hal ini seperti halnya perlindungan terhadap terumbu karang di Indonesia. Terumbu karang berperan untuk melindungi ketahanan pantai juga bisa menjadi penyedia sumber daya

masyarakat lokal. Perlindungan terumbu karang sangat penting untuk diperhatikan. Tentunya dalam melindungi ekosistem laut membutuhkan kolaborasi dari beragam pihak seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat lokal.

Cara konservasi adalah cara untuk memantau keadaan terumbu karang, kegiatan restorasi, dan juga implementasi beragam kebijakan konservasi. Selain itu, kunci dari perancangan program konservasi ialah pengumpulan informasi tentang keadaan terumbu karang misalnya kualitas airnya dan keberagaman hayati. Bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat lokal seharusnya juga mampu berkontribusi nyata untuk menyongsong *SDGs Point* 14 terutama pada ekosistem terumbu karang. Melalui pemberian edukasi kepada mereka dan pembentukan suatu komunitas supaya masyarakat lokal mempunyai kesadaran yang meningkat. Hal ini mampu membangkitkan emosi yang kokoh antara masyarakat dengan lingkungan laut untuk meningkatkan partisipasinya dalam upaya konservasi. Masyarakat lokal dapat diberdayakan akan kesadarannya bahwa terumbu karang bermanfaat dalam sektor ekonomi maupun sosial. Pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan juga dapat diciptakan supaya siklus konsep pembangunan berkelanjutan yang terealisasikan.

Terumbu karang ialah sekumpulan binatang karang yang hidupnya berada pada dasar perairan dan berbahan kapur  $\text{CaCO}_3$ . Perlindungan terumbu karang di Indonesia memang menjadi suatu hal yang urgen untuk diperhatikan melihat kondisi terumbu karang di Indonesia menurun kualitasnya. Terumbu karang di Indonesia secara besar berjenis karang berbatu dan ganggang berkapur. Secara umum, terumbu karang yang ada di Indonesia bisa dikelompokkan atas empat jenis di antaranya terumbu karang tepi, datar, penghalang, dan cincin. Beberapa faktor penyebab rusaknya terumbu karang asalnya adalah dari kegiatan antropogenik dan *natural causes* sehingga berpengaruh pada kondisi terumbu karang yang menurun. Permasalahan terumbu karang pernah terjadi juga salah satunya di pesisir Teluk Ambon. Tingginya kegiatan manusia menyebabkan polusi masuk ke dasar perairan. Polutan yang dihasilkan tersebut mampu mengakibatkan terganggunya ekosistem hingga ke permukaan paling bawah air laut sampai mengenai terumbu karang. Berdasarkan pengamatan pada terumbu karang yang terjadi pada rentang tahun 1993-2012 diklasifikasikan terdiri atas 5,3% kondisinya sangat baik, 27,2% kondisinya baik, 37,3% sedang, dan 30,5% buruk. Hal ini menunjukkan perbandingan antara kondisi terumbu karang di Indonesia antara yang mengalami kerusakan dan tidak mengalami kerusakan masih banyak yang memprihatinkan. Lebih lanjut, Tim Peneliti *Coral Bleaching* Departemen Ilmu Teknologi Kelautan-Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 29-30 Desember di Area Perlindungan Laut Gosong Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta masih melihat terumbu karang mengalami pemutihan. Tim peneliti akan menandai atau istilahnya adalah tangging di beberapa daerah untuk mengamati dampak pemutihan yang terjadi pada ekosistem terumbu karang. Tim juga akan melakukan pemantauan suhu perairan sebab menjadi penyebab utama karang menjadi memutih.

Daerah di Indonesia yang terkenal sebagai wilayah segitiga terumbu karang dunia yakni Sulawesi, Maluku, Halmahera, Papua Barat, Bali, NTB, dan NTT. Kawasan terumbu karang tersebut menjadi tempat pusatnya yang mana biodiversitas karang batu paling tinggi di dunia. Menurut data dari Pusat Penelitian Oseanografi LIPI terdapat sejumlah 386 site dari 1067 site terumbu karang termasuk cukup kondisinya, 245 site berkondisi baik, dan 70 site sangat baik. Ekosistem terumbu karang Indonesia bernilai ekonomi. Di Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang bernilai 467 juta/tahun yang

merupakan hasil dari wisata terumbu karang. Selain itu, di Pulau Enggano juga terlihat terumbu karang mempunyai manfaat ekonomi dengan jumlah Rp177 miliar/tahun. Hal yang sama juga terjadi di Karimun Jawa dengan keindahan wisatanya khususnya terumbu karangnya bernilai ekonomi hingga Rp3,37 miliar/tahun.

Ancaman lainnya pada ekosistem terumbu karang ialah bentuk kegiatan memperjualbelikan terumbu karang di mana bernilai ekonomi yang tinggi. Seperti kegiatan ekspor mampu berpotensi terjadinya eksploitasi terumbu karang. Selain itu, ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan terumbu karang sebagai hiasan rumah. Ancaman kerusakan terumbu karang juga bisa disebabkan adanya perilaku vandalisme dari wisatawan seperti menginjak, menyentuh, membuang jangkar pada terumbu karang yang mana mereka tidak peka untuk memahami kondisi rentan terumbu karang. Secara hukum, perilaku vandalisme oleh kelompok wisatawan telah diatur dalam hukum internasional yakni *Universal Declaration of Human Right* (UDHR), *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR), dan *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET).

Perlindungan dari segala sesuatu yang mengancam kerusakan ekosistem terumbu karang di Negara Indonesia menjadi perihal yang wajib digencarkan oleh segala pihak. Hal ini demi terwujudnya *SDGs Point 14* supaya ekosistem perairan dapat terjaga dengan baik. Perilaku yang mampu menyebabkan terumbu karang rusak dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar aturan hukum.

## **2.2. Regulasi Hukum Lingkungan di Indonesia Mengakomodir Perlindungan Terhadap Ekosistem Terumbu Karang**

Pelestarian dan perawatan pada terumbu karang adalah suatu hal wajib yang perlu digencarkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pelestarian dan perawatan terumbu karang dilakukan atas dasar aturan yang mengatur terkait perlindungan, perawatan dan pengolahan juga pemeliharaan lingkungan hidup ialah:

### **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Upaya dalam memberikan perawatan dan pelestarian yang diberikan kepada biota laut telah termasuk ke dalam perlindungan dan pengelolaan yang diberikan untuk lingkungan hidup di daerah perairan laut. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang pembahasannya menjelaskan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana tercantum dalam Pasal 2 yang mana sudah ada pengertian dan telah dijelaskan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mana terdiri dari beberapa asas antara lain tanggung jawab negara, kelestarian yang berkelanjutan, kesamaan dan keseimbangan, kepaduan, kemanfaatan, kehati-hatian, keadilan, kesamaan geografis, biodiversitas, pencemar membayar, kerja sama, kearifan lokal, penataan kelola pemerintah yang baik, dan otonomi daerah.

### **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.**

Undang-Undang terkait pengurusan daerah tepi pantai dan pulau kecil mengatakan jika terumbu karang ialah sebuah sumber daya yang diperoleh dari tepi pantai dan pulau kecil. Terumbu karang juga tercatat sebagai Sumber Daya Alam (SDA) hayati yang mana bersama dengan ikan, hutan mangrove, tumbuhan berbunga dan berbagai jenis tumbuhan laut lainnya. Pada hal itu terdapat atau tercantum dalam Pasal 1 ayat 4.

Perlindungan terumbu karang tergolong dalam penggunaan pulau kecil dan wilayah perairan. Budi daya yang ada pada pulau kecil dan perairan di lingkungan dilakukan atas dasar aspek ekologi dan ekonomi yang secara komprehensif diutamakan guna keperluan konservasi, akademik dan pelatihan, pemeliharaan perairan laut, tempat wisata, usaha perikanan dan kelautan juga pada studi perikanan dengan lestari, pertanian yang organik, peternakan dan kemananan negara.

#### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya**

Konservasi secara umum merupakan suatu kegiatan dalam melestarikan atau memberikan perlindungan yang diberikan guna menjaga dan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Konservasi SDA hayati ialah pengolahan pada SDA hayati yang mana pemanfaatannya dilakukan dengan baik guna menjamin kelangsungan dan menambah mutu keragaman dan nilainya. Dalam Konservasi SDA hayati dan juga pada habitatnya memiliki tujuan dalam mewujudkan kelestarian SDA hayati dan juga pada keseimbangan habitatnya yang mana bisa mendukung dalam perihal masyarakat untuk hidup sejahtera dengan kualitas sebaik mungkin. Konservasi dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan eksitu dan insitu. Konservasi eksitu ialah sebuah metode yang digunakan diluar ekosistem aslinya dan bisa juga dengan membuat taman safari, kebun binatang, dan seterusnya. Sedangkan pada konservasi insitu ialah sebuah metode dalam konservasi yang dijalankan di habitat aslinya dan bisa juga dijalankan dengan mendirikan cagar alam, taman nasional dan suaka margasatwa.

#### **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati**

Kesepakatan dari biodiversitas ialah bentuk dari adanya kesepakatan antar negara yang ditandatangani dan disetujui dalam pertemuan Bumi yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tahun 1992 dan digunakan sejak tahun 1993. Pada perjanjian ini sudah diputuskan jika terumbu karang termasuk pada SDA hayati yang disetujui pada pertemuan yang ke 5 pada tahun 2000, pada program kerja yang dilaksanakan pada bidang ekosistem biota laut dan pesisir.

Kesepakatan ini sudah ditandatangani secara resmi di Negara Indonesia berdasar pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 mengenai Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* atau konvensi PBB terkait Keanekaragaman Hayati. Pada perjanjian diatas merupakan suatu dari upaya hukum lingkungan dalam lingkup internasional guna konservasi keberagaman hayati. Konvensi keberagaman hayati ialah suatu bentuk kerjasama internasional yang sifatnya mengikat dan bentuk kerjasama antar negara guna melestarikan sumber daya hayati. Konvensi itu memiliki tujuan pada keberagaman hayati dan pemanfaatan pada keberagaman hayati yang cocok dan berlanjut.

Tujuan dari Konvensi Keanekaragaman Hayati telah dijabarkan secara rinci pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Konvensi Keanekaragaman Hayati di antaranya adalah:

*“Konservasi keanekaragaman hayati (penetapan kawasan lindung dan konservasi spesies dan kawasan alami); Pemanfaatan komponen yang berkelanjutan (berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan); Membagi keuntungan yang diperoleh dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui jalur yang memadai terhadap sumber daya genetik dan ahli teknologi tepat guna, dan*

*memperhatikan semua hak atas sumber daya dan teknologi itu, ataupun adanya pemberian dana yang memadai”.*

### **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)**

Konservasi ini mempunyai aturan yang dirasa sudah komprehensif tentang biota laut. Pada bab 12 dalam konvensi ini memberikan aturan terkait perlindungan dan pelestarian yang diberikan pada biota laut. Dalam Pasal 192 mengatakan jika negara memiliki kewajiban dalam perlindungan dan pelestarian biota laut. Dengan tidak langsung mewajibkan jika negara harus memberikan perlindungan dan pelestarian yang diberikan kepada biota laut, utamanya pada terumbu karang. Oleh karena itu negara bisa bebas memberikan tindakan yang bisa mencegah adanya kerusakan pada biota laut dan bebas pula bertindak optimal dalam melestarikan dan melindungi biota laut.

Peran pemerintah dalam menjaga dan merawat terumbu karang sebenarnya sudah terdapat dalam UU No. 32 tahun 2009 mengenai penjagaan dan manajemen lingkungan hidup, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bertugas memberi perlindungan lingkungan hidup demi menjadikan lingkungan hidup bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam menciptakan kawasan yang baik dan sehat, dengan preservasi terumbu karang yang termasuk dalam sumber daya laut, pemerintah berupaya menjalankan perbuatan dan aktivitas yang tujuannya dilakukan untuk pelestarian terumbu karang, diantaranya yaitu:

#### **1. *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (Coremap)**

Di tahun 1998, Indonesia memutuskan untuk menjaga terumbu karang dan biota laut. Pemerintah membuat program yang baik dan berkelanjutan yakni *Coral Reef Rehabilitation and Management Program* (Coremap). Coremap ialah program baik diharapkan dapat berkelanjutan yang dimulai pada tahun 1998 sampai tahun 2015 yang tujuannya dibentuk guna menjaga, memulihkan dan mengelola terumbu karang juga habitat supaya dapat hidup dengan baik dan tidak punah atau habis. Tujuan dilakukannya program Coremap ini diantaranya adalah menjamin konservasi keberagaman hayati dan pengelolaan habitat terumbu karang juga SDA secara kesinambungan; menguatkan kapasitas masyarakat dan institusi lokal guna mengelola habitat dan sumber daya terumbu karang; dan menurunkan angka kemiskinan di daerah masyarakat pesisir. Pada saat ini, program Coremap sudah melakukan pemulihan pada habitat terumbu karang seluas 550.440 m<sup>2</sup>.

#### **2. Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI)**

Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI) merupakan suatu organisasi *Nonprofit organization* (NPO) yang didirikan pada tahun 1999. Dibentuknya lembaga TERANGI ini memiliki tujuan yang dipakai untuk mendorong dan memajukan konservasi dan pengelolaan yang diberikan kepada sumber daya terumbu karang di negara Indonesia dengan jangka panjang dan tentunya dilakukan secara rutin dan diharapkan dapat berlanjut. TERANGI menjalin kerjasama dengan beberapa instansi yang dipakai dalam mewujudkan aktivitas kepelatihan, pengolahan dalam sistem yang padu, mengembangkan wisata ekologis, pencatatan ekosistem daerah pesisir, mengurangi dan penyesuaian pada perbedaan suhu, memberikan mentor pada masyarakat dan perbaikan terumbu karang.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengolah dan menjaga keutuhan habitat laut yakni terumbu karang yang mana hal tersebut dapat diwujudkan dengan

menggunakan Yayasan TERANGI yang mana yayasan ini digunakan untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut; menjaga terumbu karang dengan membedakan cirinya masing-masing; melestarikan terumbu karang dan jangan sampai pertumbuhannya menurun, ekosistem yang memiliki potensi tinggi, wujud struktur ruang; pemanfaatan SDA hayati; status hukum dan kebijakan masyarakat pesisir, adanya rumusan dan koordinasi dengan program yang berada pada lembaga pusat, daerah ataupun untuk tingkatan masyarakat yang memerlukan saat menjaga terumbu karang yang mana berbasis masyarakat; mewujudkan dan menguatkan komitmen; kapasitas kapabilitas daerah dalam pelaksanaan pengolahan terumbu karang; memajukan dan merawat serta memberikan dukungan yang diberikan kepada masyarakat luas dalam memberikan upaya pengolahan terumbu karang dengan cara nasional; memperbaiki aturan dalam Undang-Undang dan juga menjelaskan ciri kesuksesan dalam membangun suatu wilayah supaya lebih relevan dengan cara melestarikan biota terumbu karang; memperkuat dan meningkatkan mitra guna berkembangnya aktivitas ekonomi yang ramah terhadap lingkungan supaya bisa mewujudkan manfaat terumbu karang; menegaskan kesetiaan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat dengan menambah sokongan dari lembaga yang berasal dari luar maupun dalam negeri guna menyediakan anggaran yang digunakan untuk melestarikan ekosistem terumbu karang.

### **3. Rencana Aksi Nasional Dalam Menangani Masalah Sampah Laut**

Dampak yang utama dalam menurunnya populasi dan hancurnya terumbu karang ialah adanya pencemaran biota laut yang dihasilkan dari pembuangan sampah secara sembarangan. Dalam 1 tahun, produksi sampah yang ada di negara Indonesia menyentuh 25,6 juta ton, dengan penyumbang paling tinggi dihasilkan dari limbah makanan juga bahan plastik. Adanya penumpukan sampah itu selanjutnya mengikuti arus sungai yang akan berakhir pada laut.

Rencana aksi yang mana dimaksudkan untuk dijalankan dengan menggunakan berbagai cara yang mana cara tersebut ialah dengan gerakan nasional dalam meningkatkan kesadaran seseorang yang berkepentingan; mengolah sampah yang berasal dari daerah daratan; memberikan cara dalam menyelesaikan sampah daerah pesisir dan laut; sistem keuangan; pengoptimalan lembaga; menegakkan hukum dan mengawasi dalam penelitian serta pengembangan.

### **4. Konservasi dan Pengelolaan Terumbu Karang**

Selain menjalankan program yang strategis, pemerintah di Indonesia sudah membuat daerah pelestarian alam. Daerah ini dibuat untuk perlindungan pada sistem yang menjadi penahan dalam kehidupan, pengawetan keberagaman berbagai macam tumbuhan dan hewan, dan pemanfaatan dengan melestarikan SDA hayati dan habitatnya. Daerah pelestarian alam yakni taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Taman nasional ialah daerah yang dipakai dalam melestarikan alam yang mempunyai habitat asli, yang dijalankan memakai sistem zonasi yang pemanfaatannya dipakai guna penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, mendobrak budidaya, tempat wisata juga rekreasi. Taman nasional mempunyai ciri yakni mempunyai habitat asli; mempunyai luas daerah yang pas guna mendukung tahap ekologi; mempunyai tumbuhan dan hewan yang memiliki ciri yang berbeda dan unik serta mempunyai manfaat dalam menyangga kehidupan, pengawetan keberagaman jenis tumbuhan dan hewan, penelitian, pendidikan, serta obyek wisata alam. Di tambah lagi pembagian terkait kewasannya sesuai zonasi hingga dilihat dari aspek fungsi juga.

## **KESIMPULAN**

Terumbu karang menjadi bagian dari ekosistem laut yang perlu sekali dilindungi. Perlindungan terumbu karang bukan hanya melibatkan pemerintah saja tetapi juga masyarakat lokal. Demi terwujudnya *SDGs Point* 14 “Menjaga Ekosistem Laut” semua pihak seharusnya dapat mencegah atau meminimalisir berbagai ancaman yang mampu merusak kekayaan terumbu karang di Negara Indonesia. Ancaman terhadap kerusakan terumbu karang tersebut bisa terjadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Setiap orang yang merusak ekosistem laut salah satunya adalah terumbu karang dikelompokkan sebagai kejahatan yang melanggar hukum.

Regulasi hukum lingkungan di Negara Indonesia dalam mengakomodir perlindungan terhadap ekosistem terumbu karang di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Peran pemerintah dalam melindungi ekosistem terumbu karang di Indonesia sebenarnya telah disusun sedemikian rupa dalam aturan perundang-undangan. Tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan terumbu karang adalah melalui program Coremap, Yayasan TERANGI, Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut, dan Konservasi & Pengelolaan Terumbu Karang.

## **SARAN**

Melihat kondisi terumbu karang di Indonesia yang kondisinya semakin buruk, maka sangat urgen untuk dilakukan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Dalam menyongsong *SDGs Point* 14 maka diperlukan pula partisipasi dan kesadaran dari masyarakat dalam upaya konservasi sehingga bisa melindungi sumber daya laut termasuk terumbu karang di dalamnya. Hal ini sebab kerusakan terumbu karang dapat terjadi karena aktivitas manusia yang menyebabkan polusi masuk ke dasar perairan.

Perlindungan hukum di Indonesia semestinya perlu ditegakkan secara tegas oleh pemerintah supaya dapat membantu menyukseskan program *SDGs Point* 14 yakni tentang pelestarian kelestarian sumber daya laut termasuk terumbu karang. Hal ini bertujuan agar mencegah oknum-oknum tertentu untuk tidak semena-mena terkait pengelolaan sumber daya laut. Di sisi lain, pemerintah semestinya mampu meningkatkan keseriusannya dalam menggencarkan segala program dan strategi untuk merawat kelestarian terumbu karang di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

- Cahyati, Saurandri Putri, Shifa Melinda Naf'an, Nanda Iris Savana, and Yusin Noviarin. "Rencana Aksi Nasional Memerangi Sampah Laut Sebagai Bentuk Implementasi Sdgs 14: Kehidupan Di Bawah Laut." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 17, no. 2 (2023): 96–106.
- Ginting, Juspri. "Analisis Kerusakan Terumbu Karang Dan Upaya Pengelolaannya." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan* 1, no. 2023 (January 31, 2023): 53–59.
- Hermawan, Cecep, and Hasan Sidik. "Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Di Laut 2019-2024." *Padjadjaran Journal of International Relation* 1, no. 1 (May 2019): 23–38.
- Mardesyawati, Aar, Budi Santoso, Edy Setyawan, Estradivari, Wiendyah, Feny Asih, Idris, Mikael Prastowo, Muhammad Syahrir, Safran Yusri, and Silvianita Timotius. *Terumbu Karang Jakarta Laporan Pengamatan Jakarta Panjang Terumbu Karang Kepulauan Seribu*. Edited by Edy Swtyawan, Safran Yusri, and Silvianita Timotius. 11th ed. Jakarta Selatan : Yayasan Terumbu Karang Indonesia , 2011.
- Megawanto, Rony. "Perikanan Yang Bertanggungjawab." In <https://Kehati.or.Id/Perikanan-Yang-Bertanggung-Jawab/>. Kehati, 2020.
- Pertiwi, Mefia J, Caecilia Waha, and Imelda A Tangkere. "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Dan Memelihara Terumbu Karang Sebagai Sumber Daya Laut." *Jurnal Fakultas Hukum Lex Privatum* 13, no. 1 (January 2024): 1–14.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited by Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: CV Penerbit Qiara Media, 2021.
- Subekti, Slamet. "Kawasan Konservasi Maritim Dan SDGs 14: Prospek Teluk Benoa Bali." *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 4, no. 1 (December 2020): 73–83.
- Tirtaningtyas, Fransisca N. "Begini, Kondisi Terumbu Karang Di Kepulauan Seribu." In <https://Www.Mongabay.Co.Id/2024/02/12/Begini-Kondisi-Terumbu-Karang-Di-Kepulauan-Seribu/>, edited by Rahmadi R. Mongabay, February 12, 2024.
- Triwibowo, Agung. "Strategi Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang Di Wilayah Pesisir ." *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan* 1 (January 31, 2023): 61–66.